

TABLIGH: SISTEM PELAPORAN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS DALAM ISLAM

¹Ansori, ²Ariswan Nugraha, Sirli Yuliani³, ⁴Kasful Anwar

¹Universitas Islam Batang Hari, Batang Hari, Jambi, Indonesia

²SMAN 11 Merangin, Merangin, Jambi, Indonesia

³SMK Negeri 6 Batang Hari, Batang Hari, Jambi, Indonesia

⁴UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

Correspondent Email: ansori1183@gmail.com

ABSTRACT. This study explores the concept of *tabligh* as an ethical foundation for reporting systems, transparency, and accountability in Islamic educational management. *Tabligh* is understood as the principle of delivering information truthfully, openly, and responsibly. The study examines the concept through the Qur'an, Hadith, and scholarly perspectives, and analyzes its relevance to good governance. The findings indicate that *tabligh* provides a moral basis for academic and financial reporting, performance evaluation, leadership, and organizational communication ethics. Challenges include closed bureaucratic culture, low accountability literacy, and risks of digital data manipulation. This study concludes that internalizing *tabligh* is essential for establishing transparent, accountable, and professional governance in Islamic educational institutions.

Keywords: Accountability, Islamic Education, Reporting, *Tabligh*, Transparency

ABSTRAK. Penelitian ini membahas konsep *tabligh* sebagai dasar etis bagi sistem pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen pendidikan Islam. *Tabligh* dipahami sebagai prinsip penyampaian informasi yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini mengkaji konsep *tabligh* menurut Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama, serta menganalisis relevansinya dengan prinsip *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tabligh* menjadi fondasi moral bagi pelaporan akademik dan keuangan, evaluasi kinerja, kepemimpinan, serta etika komunikasi organisasi. Tantangan yang muncul meliputi budaya birokrasi tertutup, rendahnya literasi akuntabilitas, dan risiko manipulasi data digital. Penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi nilai *tabligh* penting untuk membangun tata kelola lembaga pendidikan Islam yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pelaporan, Pendidikan Islam, *Tabligh*, Transparansi

Article History

Submission: 11/23/2025 Revision: 12/19/2025 Accepted: 12/26/2025 Published: 01/26/2026

PENDAHULUAN

Manajemen pendidikan Islam saat ini menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga kualitas layanan pendidikan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi lembaga pendidikan, penyampaian informasi yang jujur dan bertanggung jawab menjadi faktor penting dalam membangun integritas institusi. Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip penyampaian informasi dan pertanggungjawaban telah lama diajarkan melalui nilai-nilai dasar seperti *tabligh*, amanah, dan hisbah. Konsep ini tidak hanya relevan dalam ranah dakwah, tetapi juga sebagai landasan etis dan moral dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam (Windasari, 2024).

Tabligh, secara terminologis, berarti menyampaikan atau menyalurkan pesan secara benar dan tepat. Dalam konteks kehidupan organisasi, *tabligh* menjadi prinsip dasar bagi pelaporan

kinerja, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan yang transparan. Prinsip seperti amanah dan kejujuran juga tercermin dalam praktik akuntabilitas dan transparansi merupakan landasan etis yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan Islam dalam menjalankan amanahnya (Fauzi, 2022). Penyampaian informasi yang benar merupakan cerminan dari amanah yang harus dijaga oleh setiap individu, terutama pemimpin lembaga pendidikan, agar tidak terjadi penyimpangan atau kecurangan.

Seiring perkembangan ilmu manajemen modern, prinsip *good governance* menekankan transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*) sebagai fondasi utama pengelolaan organisasi yang efektif. Dalam banyak penelitian terkait manajemen pendidikan Islam, penerapan *good governance* di pesantren menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, dan mekanisme pertanggungjawaban untuk menjaga kepercayaan stakeholder (Septiani, 2024). Dalam pendidikan Islam, konsep ini relevan untuk diterapkan dalam penyampaian laporan akademik, pengelolaan dana, dan evaluasi kinerja guru serta pimpinan sekolah.

Lebih lanjut, *tabligh* juga berkaitan dengan etika komunikasi dan pelaporan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk menyampaikan pesan-Nya tanpa menambah atau mengurangi, sehingga pesan tersebut tetap murni dan dapat dipercaya. (Al-Qur'an, 5: 67) menegaskan: "*Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu...*". Ayat ini tidak hanya menekankan kewajiban menyampaikan wahyu, tetapi juga menekankan pentingnya menyampaikan setiap informasi secara benar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks manajemen Pendidikan (Kementrian Agama RI, 2019).

Selain aspek spiritual dan moral, penerapan *tabligh* dalam sistem pelaporan pendidikan juga memiliki dampak praktis yang signifikan. Transparansi dan akuntabilitas yang baik akan membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta meminimalisir praktik korupsi atau penyalahgunaan amanah. Hal ini selaras dengan pandangan Al-Māwardi, yang menyatakan bahwa pemimpin wajib memberikan laporan yang jujur kepada masyarakat agar stabilitas sosial dan legitimasi lembaga tetap terjaga (Al-Mawardi, 2006).

Dalam praktiknya, pelaporan yang berbasis nilai *tabligh* mencakup berbagai aspek manajemen pendidikan, mulai dari administrasi akademik, pengelolaan keuangan, evaluasi kinerja, hingga pelaksanaan program-program sosial. Pendidikan Islam harus mampu menginternalisasi nilai ini sebagai budaya organisasi sehingga setiap guru, tenaga

kependidikan, dan pimpinan memahami bahwa setiap tindakan dan laporan yang disampaikan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Konsep ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya menekankan dimensi spiritual, tetapi juga memberikan panduan konkret bagi tata kelola yang profesional dan akuntabel (Hasan Langgulang, 1999).

Dengan demikian, kajian tentang *tabligh* sebagai sistem pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas dalam Islam menjadi sangat relevan. Tidak hanya memberikan dasar teoretis dan filosofis bagi pengelolaan pendidikan Islam, tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi lembaga pendidikan dalam membangun sistem pelaporan yang benar, akurat, dan bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam yang beretika, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data diperoleh melalui penelusuran literatur primer dan sekunder yang relevan dengan konsep *tabligh*, transparansi, akuntabilitas, dan manajemen pendidikan Islam. Sumber primer terdiri atas Al-Qur'an, hadis, dan karya ulama klasik serta kontemporer, sementara sumber sekunder mencakup buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, laporan penelitian, dan publikasi akademik terkait *good governance*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menelaah, dan mengekstraksi informasi dari sumber-sumber tertulis. Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif tematik. Proses analisis meliputi: (1) reduksi data dengan mengelompokkan literatur berdasarkan tema *tabligh* dan pelaporan; (2) penyajian data dengan memetakan hubungan nilai *tabligh* dengan transparansi dan akuntabilitas; serta (3) penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola temuan literatur.

Desain penelitian ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis konsep normatif Islam dan memadukannya dengan teori manajemen modern dalam konteks kelembagaan pendidikan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menemukan bahwa konsep *tabligh* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun prinsip pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas dalam lembaga

pendidikan Islam. Berdasarkan kajian literatur klasik dan kontemporer, *tabligh* dipahami sebagai penyampaian informasi yang benar, jelas, dan tidak disembunyikan sedikit pun, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Manzbur (2017). Kajian terhadap Al-Qur'an, termasuk QS. Al-Ma'idah ayat 67, menunjukkan bahwa *tabligh* bukan hanya kewajiban kenabian, tetapi juga menjadi dasar etis bagi setiap pemimpin dan pengelola lembaga untuk menyampaikan informasi secara bertanggung jawab.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *tabligh* sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *good governance*. Ulama seperti Al-Qaradawi (2015) dan Al-Zuhaili (2016) menyebutkan bahwa *tabligh* berkaitan erat dengan amanah informasi dan keterbukaan data kepada pihak yang berhak. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, *tabligh* berperan dalam pelaporan akademik, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja guru, yang semuanya menuntut kejujuran dan verifikasi data.

Temuan lain mengungkap bahwa akuntabilitas dalam Islam mencakup dimensi horizontal dan vertikal (Zarkasyi, 2020), sehingga pelaporan dipahami bukan hanya sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan implementasi *tabligh* seperti budaya birokratis yang tertutup (Wulandari, 2018), rendahnya literasi akuntabilitas, serta risiko manipulasi data digital (Riyadi, 2022). Dari keseluruhan temuan tersebut, penelitian berhasil merumuskan model konseptual pelaporan berbasis *tabligh* yang meliputi nilai *input*, proses pelaporan, output laporan, dan *outcome* berupa kepercayaan publik.

PEMBAHASAN

1. Konsep Tabligh sebagai Landasan Etika Informasi dalam Islam

Konsep *tabligh* memiliki kedudukan fundamental sebagai etika informasi dalam Islam. *Tabligh* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban dakwah, tetapi juga sebagai prinsip normatif yang mengatur cara seorang Muslim menyampaikan informasi, baik dalam konteks personal maupun institusional. Secara etimologis, *tabligh* berarti menyampaikan sesuatu hingga mencapai tujuannya, yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi harus dilakukan secara jelas dan tidak terpotong (Ibn Manzbur, 2017). Penegasan ini diperkuat oleh QS. Al-Ma'idah ayat 67, yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan seluruh risalah tanpa menyembunyikan bagian apa pun. Ayat ini menjadi dasar bahwa penyampaian informasi merupakan amanah yang harus dijaga kebenarannya.

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, *tabligh* menjadi pedoman etis bahwa setiap laporan akademik, keuangan, maupun kinerja harus disampaikan secara jujur dan dapat diverifikasi. Al-Qaradawi (2015) menyatakan bahwa *tabligh* tidak boleh dipersempit hanya sebagai dakwah lisan, melainkan mencakup penyampaian data dan informasi publik secara bertanggung jawab. Dengan demikian, konsep *tabligh* telah mengintegrasikan norma spiritual dan etika profesional dalam satu kerangka moral yang komprehensif. Hal ini sangat relevan dalam pengelolaan lembaga pendidikan modern, yang membutuhkan kejelasan data dan keterbukaan informasi untuk menjaga akuntabilitas lembaga.

2. Tabligh dalam Transparansi dan Akuntabilitas Keislaman

Tabligh memiliki hubungan yang erat dengan dua pilar utama *good governance*, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam Islam berakar pada nilai *ṣidq* (kejujuran) dan *bayān* (keterbukaan), yang dihargai tinggi dalam interaksi sosial maupun kelembagaan. Al- Qur'an Surah An-Nisa' ayat 135 menegaskan bahwa seorang Muslim diperintahkan untuk menyampaikan kesaksian secara benar, bahkan ketika hal tersebut bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Ayat ini menjadi dasar bahwa penyampaian informasi tidak boleh dipengaruhi bias, manipulasi, atau kepentingan tertentu.

Akuntabilitas dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan konsep manajemen modern. Zarkasyi (2020) menekankan bahwa akuntabilitas dalam Islam bersifat *komprehensif*, mencakup akuntabilitas kepada Allah (vertikal), kepada masyarakat (horizontal), dan kepada diri sendiri (personal moral responsibility). Dalam konteks pendidikan, akuntabilitas ini mengharuskan setiap pemimpin dan tenaga pendidik untuk menyampaikan laporan sesuai realitas, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Prinsip ini sejalan dengan konsep *ethical accountability* yang ditegaskan Ruscita (2019), yaitu bahwa pelaporan harus dilakukan berdasarkan etika, bukan hanya prosedur teknis.

Upaya penerapan transparansi dan akuntabilitas seringkali terhambat oleh budaya organisasi yang kurang terbuka, birokratis, atau defensif terhadap evaluasi. Wulandari (2018) menemukan bahwa banyak lembaga pendidikan mempertahankan pola birokrasi tertutup karena khawatir terhadap kritik atau ketidakstabilan internal. Dalam perspektif *tabligh*, budaya tersebut bertentangan dengan prinsip amanah informasi yang harus dijalankan secara jujur dan terbuka.

3. Implementasi *Tabligh* dalam Sistem Pelaporan Pendidikan Islam

Implementasi *tabligh* dalam lembaga pendidikan mencakup berbagai aspek pelaporan. Dalam pelaporan akademik, *tabligh* menuntut guru menyampaikan nilai dan perkembangan siswa secara objektif, tidak dilebihkan maupun dikurangi. Manipulasi nilai bertentangan dengan konsep *tabligh* karena mengkhianati amanah informasi. Pelaporan akademik yang objektif membantu orang tua dan pemangku kepentingan lain membuat keputusan yang tepat terkait pendidikan anak.

Pada pelaporan keuangan, *tabligh* memiliki implikasi yang lebih besar. Keuangan merupakan area yang paling rentan terhadap penyimpangan, sehingga Islam menempatkan kejujuran (*sidq*) dan amanah sebagai prinsip moral utama dalam transaksi dan pelaporan. Windasari (2024) menyatakan bahwa pelaporan keuangan yang terbuka meningkatkan legitimasi lembaga dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Dalam konteks lembaga pendidikan yang mengelola dana BOS, infaq, dan bantuan sosial, *tabligh* wajib menjadi dasar dalam melakukan pelaporan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Proses evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan juga menjadi bagian penting dari implementasi *tabligh*. Evaluasi harus dilakukan dengan indikator yang jelas, objektif, dan terbuka sehingga tidak menimbulkan bias. Pelaporan kinerja yang tidak objektif atau yang sengaja ditutupi untuk melindungi pihak tertentu merupakan bentuk pelanggaran etika *tabligh*. Nur Kholis (2021) menegaskan bahwa komunikasi organisasi dalam lembaga Islam harus mencerminkan nilai kejelasan dan keterbukaan untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik internal.

4. Tantangan Penerapan Tabligh dalam Lembaga Pendidikan Islam

Pembahasan mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam dalam mengimplementasikan nilai *tabligh*. Tantangan utama adalah budaya organisasi yang masih tertutup, sehingga pelaporan sering dianggap sebagai beban administratif daripada mekanisme pertanggungjawaban. Selain itu, rendahnya literasi akuntabilitas pada sebagian guru dan pimpinan lembaga menyebabkan pelaporan dilakukan tanpa kesadaran etis, hanya sebatas formalitas.

Digitalisasi menciptakan peluang dan tantangan sekaligus. Walaupun digitalisasi mempermudah proses pelaporan, ia juga membuka celah manipulasi data seperti pengaturan ulang absensi digital, perubahan data keuangan, atau rekayasa laporan kinerja (Riyadi, 2022). Oleh karena itu, penerapan *tabligh* dalam era digital memerlukan sistem keamanan dan audit

digital yang lebih ketat. Tantangan sosial seperti konflik kepentingan dan ketergantungan kekuasaan juga memperumit upaya menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara penuh.

5. Relevansi Model Pelaporan Berbasis *Tabligh* dalam Tata Kelola Modern

Pembahasan akhir menunjukkan bahwa model pelaporan berbasis *tabligh* yang dirumuskan penelitian ini memiliki relevansi kuat bagi pengembangan tata kelola lembaga pendidikan Islam. Model tersebut terdiri atas nilai input seperti kejujuran, amanah, integritas, dan akurasi; proses pelaporan yang meliputi verifikasi dan validasi data; output berupa laporan yang jelas dan terstruktur; serta outcome berupa meningkatnya kepercayaan publik, efisiensi pengambilan keputusan, dan penguatan mutu lembaga.

Model ini sejalan dengan maqasid *al-shariah* yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk menghindari mafsadah dan memaksimalkan maslahah (Auda, 2015). Dengan demikian, *tabligh* dapat dipandang bukan hanya sebagai konsep teologis, tetapi sebagai instrumen manajerial yang dapat memperkuat tata kelola lembaga pendidikan secara komprehensif.

KESIMPULAN

Tabligh merupakan salah satu pilar utama kepemimpinan dalam Islam yang memiliki implikasi langsung terhadap praktik transparansi, akuntabilitas, dan sistem pelaporan dalam konteks manajemen pendidikan Islam. *Tabligh* tidak hanya dipahami sebagai menyampaikan wahyu, tetapi juga sebagai komitmen komunikatif yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan sebagian ulama kontemporer bahwa *tabligh* adalah “proses penyampaian informasi yang benar kepada pihak yang berhak menerimanya secara jelas, tepat, dan bertanggung jawab (Ahmad, 2017).”

Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, nilai *tabligh* memberikan dasar normatif bahwa penyampaian laporan, baik akademik, administratif, maupun keuangan harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang dibangun di atas nilai *tabligh* akan menciptakan dua hal: pertama, transparansi, yaitu keterbukaan lembaga terhadap informasi kinerja; kedua, akuntabilitas, yaitu kesediaan lembaga untuk

mempertanggungjawabkan setiap amanah di hadapan manusia maupun Allah SWT (Al-Qaradawi, 2015).

Implementasi tabligh dalam sistem pelaporan modern menunjukkan relevansi yang kuat dengan konsep good governance, terutama pilar *transparency*, *accountability*, dan *responsiveness*. Bahkan literatur manajemen pendidikan modern menegaskan bahwa kualitas lembaga pendidikan bergantung pada kemampuan mengelola informasi dan melaporkannya kepada publik secara terbuka (Chapra, 2016). Di sinilah tabligh berfungsi sebagai jembatan antara prinsip keislaman dan kebutuhan tata kelola kontemporer.

Meskipun demikian, penerapan nilai tabligh dalam sistem pelaporan lembaga pendidikan Islam menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan pemahaman SDM, kurangnya integrasi teknologi, budaya organisasi yang belum mendukung keterbukaan, serta tekanan administratif yang masih bersifat birokratis. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang berhasil menginternalisasi nilai-nilai tabligh cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi, pengelolaan lembaga lebih rapi, dan kualitas layanan pendidikan yang meningkat (Fauzan, 2020).

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tabligh adalah prinsip yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sangat strategis, manajerial, dan operasional, terutama dalam membangun sistem pelaporan yang diharapkan mampu meningkatkan mutu tata kelola lembaga pendidikan Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada dosen pembimbing serta rekan-rekan sejawat yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2017). Ethics of communication in Islamic perspective. *International Journal of Islamic Studies*, 5(2), 45–58.
- Al-Mawardi. (2006). *Al-Aḥkam Al-Sulṭaniyyah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2015). *Fiqh al-da‘wah*. Dar al-Shuruq.
- Al-Zuhaili, W. (2016). *Al-Tafsir al-Munir: Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2015). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought.

- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Fauzan, M. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 55–70.
- Fauzi, A. (2022). Akuntabilitas publik dalam perspektif manajemen pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 101–115.
- Ibn Manzbur. (2017). *Lisan al- 'Arab* (Vol. 10). Dar Sadir.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur 'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kholis, N. (2021). Etika komunikasi organisasi dalam lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Komunikasi Islam*, 6(1), 33–47.
- Langgulang, H. (1999). *Asas-asas pendidikan Islam*. Pustaka Al-Husna.
- Riyadi, S. (2022). Tantangan digitalisasi dalam sistem pelaporan lembaga pendidikan. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 14(2), 88–97.
- Ruscita, A. (2019). Ethical accountability in Islamic leadership. *Journal of Islamic Management*, 7(1), 22–34.
- Septiani, R. (2024). Implementasi good governance di pesantren: Studi pada transparansi dan pelaporan keuangan. *Jurnal Manajemen Pesantren*, 5(1), 12–25.
- Windasari, L. (2024). Tabligh sebagai dasar etis pelaporan keuangan di lembaga pendidikan Islam. *Journal of Islamic Education Management*, 9(2), 76–89.
- Wulandari, N. (2018). Budaya birokrasi tertutup dan implikasinya terhadap transparansi sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(2), 130–145.
- Zarkasyi, H. F. (2020). Akuntabilitas dalam perspektif Islam. *Islamic Ethics Review*, 4(1), 15–28.